

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergaulan dikalangan remaja saat ini bisa dikatakan cukup memprihatinkan maraknya pergaulan bebas yang berdampak pada perilaku hubungan seks bebas, serta maraknya pornoaksi dan pornografi yang mengantarkan pada perilaku pelecehan seksual. Banyak anak-anak remaja melakukan hal-hal yang dianggap belum pantas untuk anak se-umur mereka, termasuk pergaulan pada lawan jenis dan yang mengarah pada pornoaksi dan pornografi.

Dalam perkembangannya sering kali mereka menjadi bingung karena kadang-kadang diperlakukan sebagai anak-anak tetapi dilain waktu mereka dituntut untuk bersikap mandiri dan dewasa. Namun satu hal yang pasti, konflik yang dihadapi remaja semakin kompleks seiring perkembangan zaman yang berujung pada kenakalan remaja.²²

Pada era modern saat ini remaja sudah banyak melakukan pernikahan di usia dini. Semestinya para remaja-remaja itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah diusia dini. Pada umumnya remaja yang menikah di usia dini, tidak dapat menikmati bangku pendidikan. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks di luar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan

²² Namora Lumaggo Lubis, *Psikologi kespro*, (Jakarta : kencana, 2013). Hal 73-74.

pada akhirnya hamil diluar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah Karena faktor malu, lalu melanjutkan perkawinan.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan umat manusia. Disamping membawa kedua mempelai kealam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Hal yang demikian banyak terjadi di masyarakat, terjadinya perkawinan yang belum cukup dewasa karena beberapa hal terutama karena adanya kebebasan sek, yang mengakibatkan kehamilan, maka terjadi perkawinan diluar nikah.

Perkawinan akibat hamil di luar nikah dapat dikatakan bukan lagi karena ibadah kepada Allah, akan tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang di tanggung si wanita, akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik secara lahir

maupun batin yang sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya. Pernikahan yang diawali dengan hamil dapat memicu keretakan rumah tangga, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik untuk membina sebuah keluarga. Karena dalam hal ini yang berperan adalah keegoisan saja, sehingga sulit untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah, baik masalah yang datang dari dalam maupun dari luar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perkawinan berakhir dengan perceraian tragis. Pernikahan wanita hamil akibat zina menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan di antara para ulama, para ulama mazhab sepakat akan kebolehan menikah wanita yang berzina dengan pria yang menzinahinya.

Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Hamil di luar nikah, hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.²³

²³ Alfian Tika Pratiwi, *coping remaja perempuan yang hamil diluar nikah*, jurnal 2013, hal 6.

“ Hamil diluar nikah” adalah salah satu resiko dari seks pranikah atau seks bebas adalah terjadi kehamilan yang tidak diharapkan dan kehamilan bisa menjadi dambaan tetapi bisa menjadi malapetaka apabila kehamilan itu dialami oleh remaja yang belum menikah.”

Banyak faktor yang mendorong anak melakukan hal tersebut selain faktor di atas, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan terhadap seks, kurangnya ilmu agama, terlalu bebasnya pergaulan baik itu pengaruh teman sebaya ataupun lingkungan, kurangnya perhatian orang tua baik disebabkan karena faktor ekonomi, pendidikan ataupun pola asuh, media massa dan pengaruh globalisasi.

Resiko yang baru ditanggung oleh wanita adalah hamil. Ketika sudah terjadi kehamilan, mulai ada pikiran maksiat dan keji yang timbul. Bagaimana kehamilannya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana menghindarinya dan berbagai macam pertanyaan berkecamuk dipikiran pelaku. Akhirnya yang ada dipikirkannya adalah penyelesaian masalah yang berasal dari setan. Aborsi, membuang bayi setelah dilahirkan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadi palacur, wanita panggilan dan melakukan bunuh diri karena merasa frustasi akan masa depannya .²⁴

Perilaku seksual pranikah pada remaja dapat memberikan beberapa dampak sangat negatif dan merugikan diri remaja tersebut. Dampak negatif secara psikologis dapat berupa perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, merasa bersalah dan berdosa. Dampak secara sosial antara lain dikucilkan oleh masyarakat dan lingkungan, putus sekolah pada remaja

²⁴ Divana perdana, 2014, *Beautiful Sex*, (Jakarta.Diva press :), Cet 111, hal 191.

perempuan yang hamil dan perubahan peran menjadi ibu serta tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. Secara fisiologis dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga melakukan tindakan aborsi. Selain itu, dampak negatif dapat pula dilihat dari segi fisik yaitu berkembangnya penyakit menular seksual (PMS), HIV atau AIDS.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah secara jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penyebab pernikahan di bawah umur ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, misalnya rendahnya pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakikat dan tujuan dalam pernikahan, pergaulan bebas, pengaruh teknologi dan faktor ekonomi, sosial maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab pernikahan di bawah umur ini, dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan yang belum dewasa dan belum siap untuk menakhodai rumah tangga.

²⁵ Ayu Khairunnisa, *Hubungan Religiusitas dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja Di Man 1 Samarinda*, eJournal Psikologi, Volume 1, Nomor 2, 2013: 220-229
ISSN

Adanya pernikahan wanita hamil diluar nikah, secara nyata melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga.

Isu hukum dalam penelitian terdapat kekosongan hukum pada PERPRES No. 96 Tahun 2018 – DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI peraturan tersebut berisi “ Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2018 dan diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2018, bahwa kekosongan hukum tersebut bisa berdampak pada psikologis anak yang membuat anak tersebut tidak percaya diri ketika nama dari Bapak anak tersebut tidak bisa dicantumkan hanya bisa mencantumkan nama Ibu saja.

Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun. Kematangan sosial dan ekonomi dalam pernikahan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial dan ekonomi. Padahal setiap individu tersebut dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji perkawinan diluar nikah dengan mengangkat judul :
**PERKAWINAN SEORANG WANITA YANG MENGANDUNG ANAK
 BUKAN HASIL DARI CALON SUAMI**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini,, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
-----------	----------------------	-----------------------------------	------------------------

1.	Wahyu Wibisana (2017) <i>Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 1 - 2017</i>	Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif	Bagaimanakah Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif
2.	Syaiful Milah (2017) <i>Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017</i>	Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukum	Bagaimanakah Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukum
3.	Asman (2019) Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat	Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat	Bagaimanakah Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Persamaan penelitian Wahyu Wibisana (2017) dengan peneliti terletak pada perkawinan wanita hamil diluar nikah, sedangkan pada perbedaannya terletak pada akibat hukum yang dilihat dari perspektif Fikih Dan Hukum Positif sedangkan penelitian melihat dari hukum positif yang didasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian Syaiful Milah (2017) dengan peneliti, persamaan terletak pada Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nika, sedangkan perbedaan terletak dalam menganalisis perspektif perundang-undangan perkawinan, bagi wanita hamil diluar nikah dari undang-undang islam dan positif.

Penelitian Asman (2019), terdapat persamaan dengan peneliti pada pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah, sedangkan perbedaan dengan peneliti terletak dampak psikologis anak serta penerapan hukum dari perkawinan yang kurang sesuai dengan perundang-undangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status anak dalam Akte Kelahiran dari hasil perkawinan seorang wanita yang mengandung anak bukan hasil dari ayah kandung ?
2. Bagaimana status hak waris anak dari perkawinan seorang wanita yang mengandung anak bukan hasil dari ayah kandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status anak dalam Akte Kelahiran dari hasil perkawinan seorang wanita yang mengandung anak bukan hasil dari ayah kandung.
2. Untuk mengetahui status hak waris anak dari perkawinan seorang wanita yang mengandung anak bukan hasil dari ayah kandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan dan agama yang relevan, khususnya berkaitan dengan faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kontribusi dan pengembangan pengetahuan di bidang kajian hukum khususnya untuk Bimbingan dan Konseling kepada orang tua perkawinan anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*), misalnya mengkaji undang-undang. Pokok Kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang.²⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Normatif ialah dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan mengenai implementasi pembelian barang yang tidak sesuai dengan *e-commerce*.²⁷

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau *statutes approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 2007. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 52

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 13-14. .

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

28.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum normatif yang dapat digunakan penulisan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Data Primer yang mengikat dan atau yang bersifat Autoriatif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

1. Jurnal - jurnal hukum
2. Dikta - dikta hukum
3. Literasi hukum

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, Hlm. 93.

4. Buku- buku hukum
5. Perundang - undangan

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penelitian ini, memfokuskan metode pengumpulan bahan pada studi kepustakaan (*Library Research*).
2. Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat Penelitian ini yang menggunakan Metode Penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur Hukum Positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang dari alasan kenapa mengambil judul “Perkawinan Serorang Wanita Yang Mengandung Anak Bukan Hasil Dari Ayah Kandung” beserta orisinalitas

penelitian sebagai sebuah perbandingan dalam pembuatan skripsi lebih lanjutnya beserta metode penelitian dan sistematika penulisan tercantum pada bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II berisi tentang pengertian dan konsep yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yaitu Hukum Perkawinan, Hamil Diluar Nikah, Hukum Waris dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Status Anak Dalam Akte Kelahiran Dari Hasil Perkawinan Seorang Wanita Yang Mengandung Anak Bukan Hasil Dari Ayah Kandung dan Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Seorang Wanita Yang Mengandung Anak Bukan Hasil Dari Ayah Kandung.

BAB IV PENUTUP

Bab IV kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan dalam keseluruhan skripsi yang berjudul “Perkawinan Seorang Wanita Yang Mengandung Anak Bukan Hasil Dari Calon Ayah Kandung”. Saran bagi pemerintah, Komnas Perlindungan Anak dengan melibatkan tokoh agama.